

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS TERHADAP PELACURAN

Oleh :

Dr. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH & Sri Hartini, SH.,MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Permasalahan yang tidak diinginkan oleh masyarakat, baik masyarakat umumnya maupun pemerintahan khususnya di kota Bogor, akibat adanya penyakit HIV dan AIDS yang membuat masyarakat tidak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD'1945 dan Undang-Undang tentang Kesehatan. Karena penyakit HIV dan AIDS merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pekerja sek komersial (PSK) dan pengguna narkoba dengan alat suntik, ini merupakan penyebab seseorang terkena HIV dan AIDS. Untuk melakukan pencegahan dan menanggulangnya semua pihak harus berusaha untuk mengatakan tidak terkena penyakit HIV dan AIDS, sehingga mereka-mereka sebagai pelakunya harus menyadari akan norma agama dan norma kesusilaan dan norma hukum, dan bagi pemerintah harus dapat melakukan pengawasan terhadap sarana-sarana yang akan mengakibatkan timbulnya penyakit HIV dan AIDS dimaksud, begitupun masyarakat kota Bogor.

Kata Kunci : Pencegahan, HIV/AIDS, Kesehatan Masyarakat.

I. Pendahuluan

Terjadinya hubungan manusia dalam masyarakat, bisa terjadi dalam keluarga, di masyarakat umumnya pada tempat dan wilayah yang terjadinya interaksi tersebut, hubungan bisa terjadi diakibatkan adanya kesepakatan atau tidak adanya kesepakatan dikarenakan adanya perbuatan yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak atau kehendak yang menimbulkan korban dan pelaku yang sangat merugikan manusia itu sendiri maupun yang lainnya.

Misal adanya hubungan intim diluar pernikahan yang sah, dan berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan intim yang terjadi sekarang ini, begitu tidak bermolar karena dilakukan dengan terang-terangan. Dan sering dilakukan razia oleh pihak-pihak yang berwenang, karena peristiwa-peristiwa ini merupakan potret yang diketahui oleh masyarakat umumnya, mereka melakukan tidak akan sadar terhadap akibatnya.

Dapat juga terjadi sekarang ini, misalnya Prostitusi Dolly di Surabaya begitu antusias Pekerja Sek Komersial (PSK) sangat merasa keberatan atas penutupan Dolly tersebut, dengan alasan ekonomi dan sebagainya, dilain pihak juga ada yang merasa keberatan atas penutupan Dolly tersebut, dengan alasan tempat tersebut merupakan perputaran ekonomi daerah yang sangat membantu perekonomian masyarakat tersebut, akan tetapi Walikota tetap menutup Tempat Prostitusi Dolly di Surabaya yaitu pada tanggal 18 Juni 2014, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengacungkan jempol kepada Kepala Daerah di Jawa Timur, mulai dari Gubernur hingga Wali Kota Surabaya, yang telah berhasil menutup lokasi yang melegenda, Dolly sejak dibuka untuk warga Belanda.

Jadi kalau dilihat peristiwa-peristiwa tersebut sebetulnya ada interaksi yang terjadi telah dibiarkan, yang mengakibatkan adanya korban atas tingkah dan perbuatan Pekerja Sek Komersial (PSK) atau juga adanya pelacuran-pelacuran yang berinteraksi antar pekerja dan penikmat seks tersebut yaitu pihak-pihak yang setuju untuk melakukan hubungan seks di luar perkawinan yang sah.

Sudah barang tentu telah melanggar norma agama, kesusilaan dan hukum, baik yang menyediakan sarana, menyediakan pelaku-pelakunya baik pihak perempuan maupun laki-lakinya yang akan berinteraksi atau melakukan hubungan seks diluar perkawinan atau hubungan seks tidak berdasarkan pernikahan yang sah.

Sejak manusia mengenal budaya dan peradaban, masyarakat manusia sebagai meninjau masyarakat, hanya tertarik pada masalah-masalah yang menarik perhatian umum, sepertimisalnya kejahatan, perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan dan lain sebagainya. Dari pemikiran serta penilaian itu, orang kemudian meningkatkan filsafat kemasyarakatan, dimana orang menguraikan harapan-harapan tentang susunan dan kehidupan masyarakat yang diinginkan atau yang idea. Dengan demikian timbullah perumusan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat, nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat, nilai-nilai dan kaidah-kaidah mana dimaksudkan untuk menciptakan ini.

Memperhatikan sumber Dinas Kesehatan Kota Bogor, Kota Bogor masuk ke dalam tiga besar kota se Jawa Barat jumlah penderita HIV/AIDS tertinggi setelah kota Bandung dan Kota Bekasi. Dari tahun 2006-2011, penderita HIV mencapai 1.277 orang, penderita AIDS 697 orang. Untuk menekan merebaknya HIV-AIDS, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) kota Bogor melakukan rapat konsolidasi organisasi. Sekretaris Daerah Kota Bogor, membutuhkan perhatian khusus dimana pencegahan menjadi suatu keharusan untuk mencegah timbulnya infeksi baru.

Bahkan dengan ditemukannya penderita HIV dikalangan bawah lima tahun (Balita) menunjukkan bahwa penyebaran penyakit ini sudah masuk ke tingkat rumah tinggal.

“Juga perlu kiranya dipertimbangkan langkah untuk mengusulkan dirumuskan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS, atau setidaknya yang perlu didahulukan adalah Peraturan Walikota Bogor tentang Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals, yang menjadi payung hukum bagi pelaksana program penanganan HIV-AIDS di Kota Bogor.”

Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) kota Bogor, menjelaskan kebanyakan penderita HIV/AIDS akibat pengguna jarum suntik secara bergantian.

“Tingginya jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Bogor menjadi perhatian serius kami. “ Jelas saat konferensi pers menjelang hari AIDS sedunia tahun 2013, sabtu tanggal 30 November 2013. “ Seorang wanita tuna susila yang terjaring razia petugas SatuanPolisi Pamong Praja Kota Bogor, dilaporkan positif HIV.” Ini *lead* pada berita “WTS Terjaring Razia di Bogor Positif HIV” di *Republikka.co.id* (23/7/2013).

Sebagaimana berita, Seks di Puncak Rp.100 juta semalam, Cisarua. Perputaran uang di kawasan Puncak, selama *weekend* mencapai lebih dari Rp. 2 miliar perhari, dan Rp.100 jutanya habis untuk belanja kepuasan seks. Sekitar 150 lebih Pekerja Seks Komersial (PSK) melayani pemesan dalam semalam. Ketua Koordinasi Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) Puncak, M.Teguh Mulyana mengatakan, ada sekitar 120 ribu pelancong berwisata di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung, akhir pekan kemarin. Data tersebut dihimpun dari sekitar 1.320 penginapan, 250 restoran, dan sejumlah objek wisata.

“Jumlahnya pun bisa dihitung dengan rumus *quick count tourism*. Yaitu, 50persen jumlah kendaraan masuk, hasilnya dikalikan empat penumpang. Yang masuk sabtu, jumlah mobil dan motor lebih dari 60 ribu unit, setengah dari itu dikali empat. Hasilnya, sekitar 13 ribu wisatawan.” Ujarnya kepada *Radar Bogor*, kemarin. Dia menjelaskan, para wisatawan yang menginap terkena biaya rata-rata Rp.175 ribu perorang untuk satu malam, dengan makan berat tiga kali, makan ringan atau jajan dua kali, dan menikmati objek wisata. “Itu hasil memperhitungkan belanja rendah dan tertinggi. Jadi perputaran uang sebanyak 13 ribu wisatawan lokal sebesar Rp.2.miliar selama 24 jam. “Jelasnya. Jumlah itu, lanjut Teguh, belum termasuk belanja dari turis mancanegara Timur Tengah. Minimal. Koloni turis menghabiskan uang Rp.900 juta per hari. Itu dihitung dari pertukaran mata uang asing ke rupiah di sejumlah *money changer* di kawasan Warung Kaleng, Puncak. “Itu pun belum termasuk belanja syahwat sebesar Rp.10 juta permalam. Uang puluhan juta itu dibelanjakan dari pukul sepuluh malam hingga pukul tujuh pagi, kepada sekitar 150 lebih PSK. Paparnya. Tarif pelayanan seks untuk paraturis itu beragam mulai Rp.200 ribu – Rp.500 ribu. “Sementara di masa libur kali ini, satu PSK bisa mendapatkan *order* dua sampai tiga tamu per malam.” Pangkasnya.

Tidak hanya di Surabaya, akan tetapi di Puncak Kab Boogor begitupun di Kota Bogor. Pelacuran dan sekarang Pekerja Seks Komersial (PSK) masih menjalankan pekerjaannya atau dinyatakan selaku pelaku dalam hubungan intim yang tidak dalam pernikahan yang sah. Pelaku-pelaku ini akan menjadi penimbul korban atau korban, karena terbukti dibiarkan begitu saja melakukan interaksi pekerjaan seks komersial (PSK), sebagaimana ada harga atau tarif yang disepakati oleh kedua belah pihak, dengan berpariasi harganya permalamnya.

Dan pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK) dapat melayani dua atau sampai tiga kali. Ini bukti ada penyakit rohani yang tidak dapat disembuhkan selain insyaf untuk tidak berinteraksi lagi diantara pihak-pihak penikmat tersebut, bukti adanya hubungan intim yang berganti-ganti. Bisa terjadi penyakit-penyakit yang mematikan dan akan menularkan kepada pihak lain yang tidak berdosa seperti mereka-mereka sebagai pihak-pihak penikmat yaitu akan terjangkit penyakit HIV atau AIDS.

Sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Didalam Undang-undang Kesehatan mengatur adanya Program HIV dan AIDS dikelola oleh Pemerintah dan masyarakat merupakan kebijakan, oleh karena itu kebijakan dimaksud merupakan program yang harus direalisasikan bagi pemerintah pusat, daerah

provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia dalam rangka menjalankan kebijakan tersebut. Sedangkan didalam kenyataannya terhadap fakta-fakta tersebut tidak ada pencegahan terhadap Pelacuran atau Pekerja Seks Komersial tersebut yang akan berakibat menjadikan timbulnya atau terjangkitnya penyakit HIV dan AIDS.

Sebagaimana laporan penyakit HIV dan AIDS yang ada pada data dimaksud, merupakan suatu potret yang harus dilakukan pencegahan dan menanggulangnya, sehingga peran masyarakat, pemerintah dan swasta lainnya untuk bersama-sama melakukan pemberantasan terhadap pelaku-pelaku dalam hubungan interaksi antara pekerja seks komersial (PSK) dan penikmatnya sebagaimana hubungan intim yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau norma agama, sebagaimana yang disahkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

II. Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS

Kenyataan yang terjadi, masyarakat pasti merasa resah dengan adanya penyakit-penyakit HIV dan AIDS yang disebabkan oleh hubungan intim yang tidak berdasarkan perkawinan yang sah yaitu pelaku-pelakunya adalah Pekerja Sek Komersial (PSK) dengan penikmat seks, atau mereka-mereka yang sebagai pelaku berhubungan intim dengan cara berganti-ganti pasangan intim akan berakibat terhadap mereka tersebut terdektesi penyakit-penyakit HIV dan AIDS.

Sesuai dengan fakta-fakta yang ada dimaksud, pemerintah tidak diperkenankan untuk membiarkan, karena baik pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten harus melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit HIV dan AIDS. Perbuatan Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur sebagai perbutan dengan sengaja melakukan hubungan intim dengan laki-laki atau pihak sebagai penikmat atas hubungan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum yaitu terikat hubungan suami istri yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Sebetulnya atas hubungan tersebut telah melanggar aturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan dilakukannya atau dipermudahkannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.”

Ketentuan ini tidak hanya melarang dipermudahnya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang bersifat umum di tempat-tempat pelacuran, melainkan juga perbuatan mempermudah dilakukan perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang tidak bersifat umum, yang dilakukan sebagai mata pencaharian ataupun sebagai kebiasaan. *H.R. 11 Nop 1918, N.J. 1919.6. W. 10349.*

Termasuk ke dalam pengertian “mempermudah” adalah juga perbuatan menyewakan kamar-kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan. *“H.R. 6 Okt. 1941. 1942 No.48.*

Untuk “mempermudah” adalah tidak perlu suatu tindakan melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu secara aktif dari suatu kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang. *H.R. 18 Nop. 1941. 1941 No.169.*

Untuk dapat dikatakan telah melakukan “sebagai kebiasaan”, tindakan itu haruslah dilakukan berulang kali dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain harus pula ada hubungan, sehingga tidak cukup bukti apabila di dalam surat tuduhan hanya disebutkan dengan perkataan “sering”. *H.R. 15 Febr. 1943. 1943 No.320.*

Sebagai fakta yang berkembang penyakit masyarakat atau penyakit HIV dan AIDS, yang telah menimbulkan korban-korban lainnya yang tidak berbuat, hanya sebagai penularan atas penyakit HIV dan AIDS tersebut sangat berkembang di masyarakat Indonesia umumnya, dan khususnya di kota/kabupaten, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (Setelah Amademen), menyebutkan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dan Pasal 28J ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 (Setelah Amademen), menyebutkan :

Ayat (1)

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Ayat (2)

”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Sebetulnya berdasarkan aturan-aturan hukum dimaksud dapat diupayakan sanksi itu kepada pihak-pihak yang melakukan hubungan intim diluar pernikahan yang sah dan pihak yang memberikan sarana-saranan dan yang melakukan pembiaran terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut, dikarenakan perangkat hukum dan masyarakat tidak dengan respon untuk melakukan tindakan hukum, akibatnya mereka-mereka yang melakukan tersebut tidak akan jera, seolah-olah dihalalkan akibat dari pembiaran tersebut akan tetapi membuat masyarakat menderita atau sebagai korban-korban karena bukan sebagai pelaku-pelaku, dalam hal ini masyarakat tersebut yang kena penyakit HIV dan AIDS, karena tertular oleh yang terkena penyakit HIV dan AIDS, akibat dari pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK) dan penikmat-penikmatnya, begitupun yang memberikan sarana-sarannya.

Sedangkan aturan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Dikarenakan penyakit HIV dan AIDS sangat membahayakan dan menular kepada masyarakat lainnya, diperlukan adanya pencegahan dan penanggulangan, sebagaimana laporan penyakit HIV dan AIDS dimaksud,

merupakan potret yang harus dilakukan pencegahan dan menanggulangnya, seperti ada pekerja seks komersial (PSK) terazia oleh Satuan Petugas Pamong Praja Bogor, setelah diidentifikasi pekerja seks komersial tersebut mengidap penyakit HIV, hal ini sangat membuat resah dari pihak pemerintah kota dan masyarakat umumnya di kota Bogor.

Sehingga peran masyarakat, pemerintah dan swasta lainnya untuk bersama-sama melakukan pemberantasan terhadap pelaku-pelaku dalam hubungan interaksi antara pekerja seks komersial (PSK) atau juga pelacur dan penikmatnya sebagaimana hubungan intim yang dilakukan tidak berdasarkan hukum yang berlaku atau norma agama yaitu etika dan moral, sebagaimana yang disahkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Berdasarkan permasalahan tersebut, adapun identifikasi masalahnya adalah: Apakah penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap HIV dan AIDS dapat diwujudkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku?

III. Akibat Terjadinya HIV dan AIDS

Bahwa diakibatkan telah terjadinya pelacuran atau Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan pihak penikmatnya/pelaku-pelaku dalam hubungan intim yang tidak berdasarkan hukum yaitu tidak dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan telah dipersiapkan sarana-sarana oleh pihak yang menyediakan, dalam hal ini sebagai pihak yang menyediakan, adalah sebagai pihak yang menyediakan sarana atas terjadinya hubungan intim antara pihak-pihak yaitu pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan penikmatnya.

Dalam hal ini pekerja seks komersial (PSK) adalah sebagai pekerja yang mendapatkan tarif setiap hubungan intim, disebabkan kedua belah pihak telah sepakat atas tarif tersebut, adanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata secara lisan, akan tetapi kesepakatan tersebut telah melanggar norma agama (etika dan moral) dan norma susila, normakepatutan atau melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Raymond J. Michalowski (“Perspective and Paradigma Structuring Criminological Thought”, dalam Robert F. Meier, ed., *Theory in Criminology. Contemporary Views*, 1977) mengemukakan bahwa perspektif-perspektif utama dalam menjelaskan hubungan hukum dengan masyarakat adalah perspektif *konsensus* (atau model konsensus), *pluralis* dan *konflik*. Masing-masing mencerminkan prinsip-prinsip panduan dan nilai-nilai yang berbeda mengenai sifat manusia dan masyarakat, dan menunjukkan arah berbeda pula bagi studi tentang kejahatan.

Prinsip-prinsip panduan dari model konsensus mengenai hukum dan organisasi sosial adalah:

1. Hukum mencerminkan kepentingan kolektif dari masyarakat. Setiap anggota masyarakat menyepakati rumusan-rumusan dasar mengenai benar dan salah, dan hukum semata-mata merupakan pernyataan tertulis dari persetujuan kolektif ini;

2. Hukum secara sama melayani segenap warga masyarakat. Oleh karena hukum mencerminkan kepentingan kolektif seluruh masyarakat, hukum tidak memihak atau menekan kelompok sosial manapun;
3. Mereka yang melanggar hukum merupakan suatu sub-kelompok yang unik. Penerapan perspektif ini merupakan justifikasi bagi hukum dan penegakan hukum.

Modal pluralis mempunyai asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Perbedaan ini diakibatkan oleh kebhinekaan regional, ekonomi, agama, seks, umur, ras dan suku bangsa;
2. Di dalam kelompok-kelompok ini terdapat rumusan-rumusan yang berbeda mengenai benar dan salah, dan satu sama lain dapat saling bertentangan;
3. Terdapat kesepakatan kolektif mengenai mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa. Setiap kelompok menyetujui tegaknya suatu sistem hukum yang dapat menyelesaikan secara damai konflik-konflik yang ada;
4. Sistem hukum adalah bebas nilai (*value free*). Mekanisme-mekanisme hukum bagi penyelesaian sengketa ditempatkan di atas sengketa itu sendiri. Sistem hukum merupakan kerangka bebas nilai, atau wilayah di mana sengketa dapat secara jujur dan damai diselesaikan. Sistem hukum memperhatikan kepentingan-kepentingan utama masyarakat, dan berdiri di atas kepentingan-kepentingan individu-individu atau kelompok-kelompok sosial.

Ini disikapi dalam hukum Perdata dan begitupun bagi pihak sebagai penyedia sarana-sarannya akan berakibat sebagai pihak yang bertanggung jawab dan telah melakukan perbuatan melawan hukum, begitupun karena telah dibiarkan oleh Dinas-dinas yang terkait di kota/kabupaten, dalam hal ini telah membiarkan adanya peristiwa hukum tersebut dapat juga bertanggung jawab karena telah membiarkannya. Dan dapat juga disikapi dengan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP.

Pekerja seks komersial (PSK) dalam pekerjaannya tidak hanya berhubungan dengan satu orang saja, akan tetapi berganti-ganti penikmatnya dalam hubungan intim yang melanggar norma agama (etika dan moral), sudah barang tentu akan berakibat adanya penyakit yang diderita terhadap pekerjaseks komersial (PSK) yaitu penyakit HIV dan AIDS.

Dalam menyikapi terhadap penyakit HIV dan AIDS atau penyakit masyarakat. Dan penyakit HIV dan AIDS tersebut akan menular, akan berdampak bagi pihak-pihak disekitarnya, agar supaya tidak menjadi korban-korban yang lain atas tingkah dan perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan dan hak asasi manusia. Untuk menyikapi penyakit HIV dan AIDS sebagai penyakit masyarakat dan mematikan serta menular terhadap pihak lain atau masyarakat disekitarnya, disebabkan orang dengan HIV dan AIDS yang disingkat dengan ODHA yaitu seseorang yang telah mengidap HIV dan AIDS.

Sebetulnya sudah ada aturan untuk melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sejak Tahun 1994, dengan adanya:

1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisis Penanggulangan AIDS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisis Penanggulangan AIDS Nasional;

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/Men/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
3. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/Per/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui pengurangan Dampak Buruk Pengguna Narkotika dan Psicotropika dan Zat Diktif Suntik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS di Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS

IV. Lingkungan Hidup Yang Sehat

Sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (Setelah diamandemen) menegaskan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dan dalam Pasal 28J Ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 (Setelah diamandemen), menegaskan sebagai berikut :

Ayat (1)

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Ayat (2)

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.”

Bahwa dalam ketentuan konstitusi ini pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, sebagaimana adanya data-data tersebut, merupakan fakta yang harus dilakukan suatu kegiatan sesuai dengan program-program yang ada.

Bahwa dalam kenyataannya ODHA yaitu sebagaimana orang yang telah mengidap HIV dan AIDS, dikarenakan orang tersebut sebagai pelaku dan korban, akibat dari hubungan intim dengan pihak-pihak penikmatnya sudah barang tentu telah terjadi hubungan hukum atau interaksi sosial yang melanggar norma agama yaitu etika dan moral, norma kesusilaan, melanggar hukum sebagaimana dalam hukum positif, akhirnya orang yang mengidap HIV dan AIDS merupakan penyakit masyarakat yang harus dicegah dan ditanggulangi, sehingga tidak akan menular kepada masyarakat lainnya dan hanya sebagai imbas dari orang-orang yang tidak bermoral dan tidak beretika serta melanggar hukum.

Oleh karena itu harus ada perlindungan terhadap pihak-pihak yang hidup dalam lingkungannya, karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal nyaman karena harus hidup tidak tertular dari orang yang mengidap HIV dan AIDS, oleh karena itu masyarakat harus terbebas dari penyakit HIV dan AIDS.

Karena setiap orang dalam lingkungannya harus mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, apabila tadinya sehat karena tertular penyakit HIV dan AIDS dalam hal ini berhak memperoleh pelayanan kesehatan, begitupun terhadap ODHA sebagai orang yang mengidap HIV dan AIDS mempunyai hak yang sama, akan tetapi kepada penimbul dilakukan penanggulangan dan kepada yang akan menimbulkan penyakit HIV dan AIDS yaitu pelaku-pelaku yang berhubungan intim tidak dalam perkawinan yang sah antara pelacur atau pekerja seks komersial dengan penikmat-penikmatnya yang berganti-ganti pasangannya.

Sudah barang tentu sebagai penimbul kejahatan, mereka-mereka ini harus bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, begitupun terhadap yang menyediakan-menyediakan sarana-sarannya dan pengawas dalam hal ini pemerintah. Perbuatan yang melanggar norma agama dalam hal ini moral dan etika, akan tetapi sulit untuk diberantasnya, sepanjang ada pihak-pihak yang melakukannya. Dalam hal ini tidak ada ketegasan dan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku tersebut.

Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, maksud adalah semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dalam hal ini para penikmat hubungan intim antara pelacur atau pekerja seks komersial (PSK) dengan penikmat-penikmatnya, karena pelaku-pelaku ini melakukan hubungan hukum dalam hal hubungan intim antara pihak-pihak yang telah sepakat, dan ditentukan dengan tarif disepakati, hal ini dilakukan sudah barang tentu berganti-ganti pasangan. Hal ini dilakukan dengan melanggar hukum para pelaku tersebut tidak tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan:

“Bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Jika terjadi penularan oleh pengidap HIV dan AIDS, orang itu hidup hanyamembuat orang menderita atas kesehatannya adalah akibat dari tingkah dan perbuatan yang dilakukan orang yang hidupnya tidak ingin sehat, dikarenakan orang-orang tersebut sebagai pelaku-pelaku yang melanggar hukum yaitu sebagai pekerja seks komersial (PSK) yang pekerjaannya adalah sebagai penjajah seks, antara pekerja seks komersial dengan penikmat-penikmatnya, akibat dari perbuatan-perbuatan pelaku tersebut para pelaku akan terkena penyakit atau pengidap HIV dan AIDS.

Mereka adalah orang-orang yang ingin sakit dan sebagai penimbul korban lainnya, karena telah menularkan penyakit HIV dan AIDS kepada orang lain yang ada disekitarnya, dikarenakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan:

“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.”

Dalam hal ini menegaskan kepada setiap orang harus meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, ini merupakan perwujudan dari setiap masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan:

“Setiap orang berhak atas kesehatan.”

Pasal 6 menegaskan:

“Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.”

Pasal 7 menegaskan:

“Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.”

Untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit HIV dan AIDS, dan ada orang yang terkena penyakit HIV dan AIDS karena tertular, maka terhadap para pelaku tersebut harus sadar untuk tidak berbuat lagi, sehingga tidak adapihak-pihak yang terkena atau tertular penyakit para pelaku tersebut. Kemungkinan terhadap mereka-mereka apabila akan melakukan dapat mempergunakan kondom, sebagaimana yang disarankan dan dapat melakukan suatu pencegahan.

Bahwa dengan adanya penyakit HIV dan AIDS dan ada yang mengidap HIV dan AIDS, setiap pemerintah baik pusat, provinsi dan kota/kabupaten terhadap penyakit dimaksud. Sebagaimana Pasal 16 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan:

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.”

Dan menurut Pasal 10, menegaskan:

“Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.”

Maka terhadap pelaku-pelaku tersebut hingga mengidap penyakit HIV dan AIDS, dan pelaku-pelaku tersebut telah menularkan kepada pihak lain atau masyarakat sekitarnya, mereka berkewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, dalam hal ini harus berusaha melakukan pencegahan oleh pelaku-pelaku tersebut, agar tidak terkena HIV dan AIDS, sehingga tidak ada korban-korban lainnya.

Oleh karena itu terhadap pemerintah bersama-sama masyarakat dan swasta untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap pelaku-pelaku yang menimbulkan penyakit HIV dan AIDS, baik sebagai pelacur/pekerja seks komersial (PSK) dengan pelaku-pelaku penikmat-penikmatnya, begitupun terhadap yang menyediakan sarana-sarana yang menimbulkan pihak-pihak pelaku tersebut melakukannya.

Dan apabila tidak dilakukan oleh pemerintah beserta dinas-dinas yang terkait, maka sebagai pejabat publik telah membiarkan sarana-sarana dan membiarkan pelaku-pelaku tersebut mengidap HIV dan AIDS.

Berdasarkan aturan-aturan hukum dimaksud pemerintah beserta dinas-dinas yang terkait, bersama-sama dengan masyarakat dan swasta dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS terhadap Pelacur atau pekerja

seks komersial (PSK) dan pelaku-pelaku penikmatnya dan sarana-saran yang mendukung terjadinya interaksi tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 152 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan:

1. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
2. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.
3. Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
4. Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.
5. Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah.
6. Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui lintas sektor.

V. Simpulan

1. Secara konstitusional menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28J ayat (1) (2) menegaskan, dengan adanya pelaku-pelaku yaitu pelacur atau pekerja seks komersial (PSK) dengan pihak-pihak penikmat dalam melakukan hubungan intim tidak dalam perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hubungan intim tersebut telah melanggar norma agama (etika dan moral), kesusilaan dan melanggar hukum, begitupun terhadap pihak-pihak yang memberikan sarana-sarana, dan tidak ada pengawasan terhadap pelacuran atau pekerja seks komersial, penikmat-penikmatnya, dan yang memberikan sarana-sarana yang dibiarkan untuk berbuat, diperlukan adanya pengawasan dari pemerintah. Dalam hal ini harus dijunjung tinggi penghormatan kepada hak asasi manusia, dikarena dengan terjangkitnya penyakit HIV dan AIDS, setiap warga masyarakat mendapatkan hak kesehatan dan hak untuk hidup.
2. Pelbagai peraturan-peraturan hukum dimaksud, baik Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan peraturan-peraturan lainnya, secara umum memberikan desain bentuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS terhadap peningkatan penyakit yang menular kepada pihak lain, bisa terjadi kepada anak kandungnya atau keluarga terdekat, atau masyarakat umumnya, dan dapat juga diberikan penegakan hukum, dikarenakan sesuai

Pasal 296 KUHP telah jelas mengaturnya. Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap pihak-pihak pelaku tersebut.

3. Begitupun terhadap sarana-sarana yang berada di masyarakat, yang mengakibatkan pihak-pihak pelaku dengan mudah berinteraksi yang mengakibatkan mengidap penyakit HIV dan AIDS, tidak pernah terpikirkan untuk dilakukan pencegahan, oleh karena itu berdasarkan aturan-aturan hukum dimaksud, secara bersama-sama baik pemerintah, masyarakat dan swasta dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mulyana W Kusumah, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni Bandung Tahun 1981.
2. Soerjono Soekanto, Perspektif Teori Studi Hukum Dalam Masyarakat, CV Rajawali Jakarta Tahun 1985.
3. -----, Sosiologi Suatu Pengantar, CV Rajawali Jakarta Tahun 1986.
4. Komisi Penyuluhan dan Pencegahan Penanggulangan Narkoba, BNN RI Tahun 2004.
5. Radar Bogor, 9 Januari 2014.
6. Jurnal Bogor, 19 Juni 2014.